

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan wewenang, dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah (Darnisa et al., 2016). Pelimpahan kewenangan dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah ini yaitu dengan adanya pemberian hak wewenang serta tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Hal ini disebut dengan desentralisasi. Dimana didalamnya, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Guntoro, 2021).

Surabaya sebagai ibu kota yang jumlah penduduknya paling banyak di Jawa Timur memiliki banyak perubahan terhadap aktivitas yang salah satunya adalah pembangunan yang ada. Dengan banyaknya pembangunan menjadikan Kota Surabaya memiliki banyak tempat sesuai dengan aktivitas dan kebutuhan masyarakat Kota Surabaya maupun masyarakat dari luar Kota Surabaya. Hal ini menjadikan bertambahnya penduduk Kota Surabaya yang diikuti dengan meningkatnya kendaraan penduduk kota Surabaya. (Susanto & Marpaung, 2019) kendaraan bermotor merupakan moda transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana utama transportasi untuk aktivitas kesehariannya.

Suatu kondisi dimana adanya suatu tempat yang dapat dituju dan dikunjungi oleh masyarakat umum, tentunya tidak dapat lepas dari adanya lahan parkir yang

ilmu baru untuk penelitian-penelitian yang serupa serta menjadi wawasan baru bagi pembaca terkait Pengawasan Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Wisata Jalan Tunjungan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.